

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia (Chairil Anwar Pohan:2017).

Pajak yang diperoleh negara digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan negara terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan yang berasal dari pajak hampir mencapai 80% yang membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Supramono dan Theresia Woro Damayanti:2010).

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan

secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman (Moh Zain:2007).

Salah satu keterkaitan dalam jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo:2016).

Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya atau dalam arti tidak tergantung dari pinjaman luar negeri (Untung Sukardji:2012).

Pajak pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang

kita ketahui bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai disebut juga sebagai pajak yang objektif (Untung Sukardji:2012).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru bisa memungut penerimaan pajak sampai ujung Mei 2016 hanya mencapai sebesar Rp1.360,2 triliun atau baru mencapai 26,8 persen. Angka ini jauh dari target, mestinya bisa mendekati angka 50 persen. Di tengah penurunan capaian pajak ini, untuk jenis Pajak Penambahan Nilai (PPN) ikut tergerus. Penerimaan yang rendah ini sudah jelas menunjukkan perekonomian nasional memang sedang melambat tajam. Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan bahwa Pajak jenis PPN mengalami pertumbuhan minus sebesar hingga akhir Mei 2016 dibanding tahun lalu. Dan jika dilihat hingga kuartal-I 2016, pelemahan PPN ini mencapai 22 persen. Lemahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diakibatkan karena tingkat konsumsi masyarakat dan kedatangan produk impor juga rendah sehingga berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai yang minus. Karena memang, Pajak Pertambahan Nilai itu yang paling cepat merespon kondisi perekonomian nasional (Safyra Primadhyta:2016).

Pemerintah harus membuka jalan bagi siapa pun yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya tinggal memungut dari pajak untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Maka dari itu penerimaan pajak pertambahan nilai ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta

pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai (Chairil Anwar Pohan:2016).

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD dengan nama dan perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (termasuk bentuk usaha kerja koperasi). Pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Pengusaha Kena Pajak inilah yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena Pajak Penjualan merupakan pajak tidak langsung maka beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen (Haula Rosdiana dkk:2011).

Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi 4.800.000.000 dalam satu tahun. Seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP atau JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tanpa menunggu pengukuhan PKP (Untung Sukardji:2009).

Kewajiban seorang Pengusaha Kena Pajak yaitu memungut Pajak diimplementasikan dalam wujud Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak atas setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, menyetorkan hasil perhitungan yang terutang dalam suatu saat atau masa pajak, PKP menyetorkan pajak yang terutang dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Siti Kurnia Rahayu:2013).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut ialah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010). Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi dan mencegah ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajiban sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan adil (Chairil Anwar Pohan : 2017).

Layaknya pekerjaan lain yang membutuhkan suatu perencanaan, pemeriksaan pajak pun memerlukan perencanaan yang matang. agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, optimal, memuaskan, serta memberikan

rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Pemeriksaan juga harus dilakukan dengan efisien dan efektif dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan dana yang berlebihan akan tetapi hasil yang diperoleh optimal. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai kebijakan pemeriksaan. Hal itu bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (Thomas Sumarsan:2017).

Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas. Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembukuan sebagai proses pelaporan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena dengan semakin baik atau semakin berkualitasnya pembukuan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif proses pemeriksaan pajak (Early Suandi, 20011).

Permasalahan yang ada selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat lebih dari Rp225 triliun pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2011 hingga 2015. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Edi Slamet Irianto mengatakan, setelah diperiksa kembali, pihaknya banyak menemukan SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan atau ada selisih yang disebut kurang bayar. Ia mengatakan dalam setiap pelaporan Surat

Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) selalu terdapat data fiktif yang diberikan oleh wajib pajak. Jika dirinci per tahunnya, pada tahun 2011 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp32,78 triliun, kemudian sempat menurun di tahun 2012 menjadi Rp26 triliun. Namun, selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan kurang bayar secara signifikan. Tercatat, di tahun 2013 pajak kurang bayar mencapai Rp44,68 triliun, kemudian sebesar Rp44,19 di tahun 2014, dan Rp77,47 triliun pada tahun 2015. DJP juga menyediakan sanksi berupa bunga pajak sebesar 2 persen per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi WP yang diketahui kurang bayar atau terlambat membayar pajak (Elisa Valenta Sari:2016).

Adapun masalah halnya yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, yaitu meningkatnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap tahunnya namun ada saja kecurangan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar ini tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar seperti Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dan membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga sangat mempengaruhi keadaan pada target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Hendra Gustera:2018).

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada pemeriksaan pajak berdasarkan salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Pratama Karees disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara manipulasi agar beban pajak berkurang sehingga terjadi kekurangan bayar pajak. Dengan demikian pihak pemeriksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Chairul Akbar:2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah diraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan sedangkan pada penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan.
- 2) Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2016 dilihat dari surat ketetapan pajak kurang bayar mengalami penurunan dan pada penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan lalu pada tahun 2017 surat ketetapan pajak kurang bayar mengalami kenaikan sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai menurun..

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan data yang diperoleh dari uji empiris guna memecahkan masalah.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis.

### **1.5.1 Kegunaan Praktis (Operasional)**

- 1) Bagi Penulis, dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipelajari

melalui teori di masa perkuliahan. Dan dengan mengadakan penelitian secara langsung akan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang obyek yang diteliti.

- 2) Bagi Perusahaan / Pemerintah, sebagai masukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **1.5.2 Kegunaan Teoritis (Akademis)**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk memperluas wawasan mengenai masalah perpajakan dan sebagai acuan bagi ingin mengadakan penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini.